



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 12 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Gunungkidul
2. Lurah se- Kabupaten
Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/1595

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN JAM KERJA
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H/2021 M

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M, dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 451/SE/7113/2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat kami sampaikan ketentuan pelaksanaan jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1442H/2021 M sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu;
2. Jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 15.00 WIB
Istirahat selama 15 (lima belas) menit : Pukul 11.45 – 12.00 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 11.00 WIB
3. Jam kerja bagi unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja adalah:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 13.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB;

4. Jam kerja pegawai pada satuan pendidikan atau pelayanan tertentu dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan jumlah jam kerja 32,5 jam per minggu;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai agar memperhatikan ketentuan sistem kerja pegawai untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berlaku.
6. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menginformasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan/atau angka 3 (tiga) sesuai dengan hari kerja masing-masing serta mengkondisikan agar ibadah puasa terlaksana dengan hikmat, selalu menjaga semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul.